

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Shaari dkk. (2015) menjelaskan bahwa seorang mahasiswa merupakan salah satu elemen atau aset penting negara sebagai pemimpin di masa depan, dimana memiliki salah satu tugas dalam *tri-fungsi mahasiswa* sebagai generasi perubahan (*agent of change*). Peran yang dimiliki oleh mahasiswa mendorong individu tersebut memiliki kesadaran atas kewajiban-kewajiban dalam setiap kegiatan yang dilaksanakannya. Salah satu bentuk kesadaran yang harus dimiliki adalah kesadaran dalam pembayaran pajak daerah atas kegiatan yang dilaksanakannya.

Banyak kegiatan atau event-event yang dilaksanakan oleh mahasiswa di Kota Surabaya baik itu berskala kecil, menengah, ataupun besar. Biasanya, mahasiswa mengadakan kegiatan hiburan dengan mengundang *guest star* dari daerah sekitar maupun bertaraf nasional. Beberapa alasan mahasiswa mengadakan kegiatan hiburan salah satunya adalah untuk memperingati hari penting seperti *dies natalies* fakultas maupun universitas, ataupun juga mereka memang mengadakan untuk kepentingan *event organizer* dan masih banyak alasan lainnya.

Adanya penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut mewajibkan agar mahasiswa itu sendiri memahami atas hak dan kewajibannya khususnya dalam bidang perpajakan. Eilersten & Valdermo dalam du Preez & du Preez (2012) menjelaskan bahwa seorang pelajar atau mahasiswa membutuhkan bimbingan ketika mereka merasa butuh untuk mengubah kebiasaannya. Bimbingan yang dimaksud dalam penjelasan diatas meliputi pengetahuan dan tata cara dalam penyelesaian hak dan kewajiban perpajakan.

Diperlukan peran dari pemerintah untuk mendorong sinergi antara pihak mahasiswa dengan pihak pemerintah selaku fiskus, salah satu bentuk bimbingan yang dapat diberikan berupa sosialisasi perpajakan, pelatihan di bidang perpajakan, maupun bentuk bimbingan yang lain.

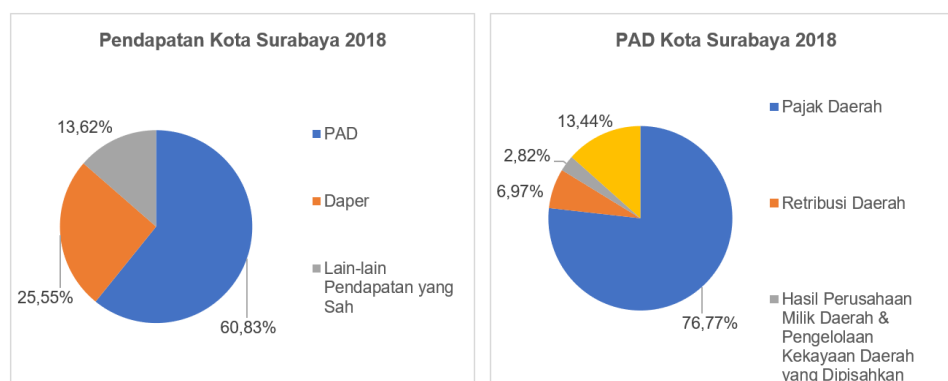
Salah satu bentuk kebiasaan yang dimaksud dalam paragraf diatas cenderung menjelaskan terkait dengan perilaku mahasiswa yang relatif memilih cara agar terhindar dari kewajiban perpajakan atas kegiatan yang dilaksanakan. Banyak dari mahasiswa tidak mengetahui bahwa penjualan tiket masuk untuk kegiatan hiburan yang mereka laksanakan harusnya dikenakan pajak hiburan atas perforasi tiket. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Choo, Fonseca, & Myles (2016) bahwa pelajar atau mahasiswa masih belum dapat bersikap sepenuhnya selayaknya *taxpayer* karena mereka masih belum memiliki tanggung jawab kedepan. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa para mahasiswa cenderung untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atas kewajiban perpajakan mereka dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan. Salah satu alasan ketidakpatuhan mereka adalah karena faktor kurangnya pengetahuan dalam hal perpajakan.

Surabaya sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu kota yang cukup maju baik dalam bidang pendidikan, teknologi, transportasi, dsb. Pendapatan Asli Daerah berperan sangat besar dalam perkembangan sarana dan prasarana maupun infrastruktur di kota Surabaya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis menurut sumber penerimaan nya, yaitu (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Perusahaan Milik daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain PAD yang sah (Hardiyanti, 2013). Agar pendapatan perpajakan di daerah itu sendiri dapat dikatakan optimal, diperlukan

kesadaran dari masyarakat di daerah tersebut dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran kewajiban perpajakan (Trisnawati & Sudirman, 2015). Salah satu bentuk kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah pembayaran pajak atas penyelenggaraan kegiatan hiburan. Pajak Hiburan sendiri telah tergolong dalam Pajak Daerah Kabupaten/Kota dimana salah satu bentuk monitoring yang dilakukan oleh fiskus adalah dengan melakukan perforasi.

Perkembangan sarana dan prasarana Kota Surabaya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup pesat, dimana hal tersebut berdampak baik pada beberapa Universitas di Kota Surabaya yang semakin dikenal dikalangan siswa/i di nusantara. Hal ini dikarenakan beberapa Universitas di Surabaya memiliki akreditasi dan kualitas pendidikan yang cukup baik sehingga banyak calon mahasiswa/i memilih untuk melanjutkan studi di kota pahlawan ini. Surabaya sendiri memiliki lebih dari 50 Universitas yang tersebar di beberapa wilayah sehingga dapat mendukung penjelasan diatas bahwa perkembangan bidang pendidikan di Surabaya dikatakan cukup pesat

Gambar 1.1
Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2018



Sumber : DJPK *diolah*

Menurut data yang dikeluarkan oleh DJPK pada tahun 2018 diatas menjelaskan bahwa penyumbang terbesar pendapatan kota Surabaya adalah

pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menggambarkan bahwa Pajak Daerah di kota Surabaya menjadi salah satu poros pergerakan dalam perkembangan di kota Surabaya. Adapun data pendapatan pajak hiburan kota Surabaya dari tahun 2011 hingga 2018 yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Data Pendapatan Pajak Daerah (Hiburan) tahun 2011 s/d 2018

Tahun	Pajak Hiburan
2011	29.896.451.597
2012	35.403.716.528
2013	41.979.608.730
2014	48.001.127.271
2015	53.608.360.804
2016	59.893.253.172
2017	68.888.847.423
2018	78.468.071.593

Sumber : BPKPD Kota Surabaya *diolah*

Dari data realisasi pendapatan asli daerah dari pajak daerah diatas dapat dilihat bahwa terjadi tren peningkatan secara terus menerus setiap tahunnya pada penerimaan pajak hiburan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa perlu dilakukan strategi guna menjaga agar selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal inilah yang mendorong peneliti ingin mengulik lebih dalam terkait dengan pajak daerah yang ada di kota Surabaya, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Salah satu bentuk monitoring yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pajak hiburan adalah dengan melakukan perforasi pada tiket kegiatan hiburan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perforasi merupakan pembuatan lubang kecil pada kertas, kartu, dan sebagainya. Secara garis besar perforasi tiket dapat dikatakan sebagai pembuatan lubang kecil pada tiket yang fungsinya adalah

sebagai bukti telah membayar pajak daerah (pajak hiburan). Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar (2018) yang menyebutkan bahwa fungsi dari perforasi tiket adalah untuk pengendalian, pengawasan, dan pelegalan bahwa tiket atas kegiatan hiburan tersebut telah membayar pajak daerah atas penyelenggaraan hiburan. Jadi dapat dikatakan bahwa tiket yang belum di perforasi artinya tiket tersebut masih belum melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan dan dianggap tidak sah jika diperjualbelikan.

Kepatuhan dalam hal perpajakan secara garis besar didefinisikan sebagai perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Menurut Gunandi (2005) dalam Andriani & Harianti (2015) menyebutkan bahwa kepatuhan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak mempunyai kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa harus dilakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau ancaman.

Pengetahuan Perpajakan merupakan salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak mahasiswa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Caroko dkk. (2013) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan seseorang, maka semakin besar pula motivasi orang tersebut untuk membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat diimplementasikan kepada seorang mahasiswa dimana ketika mahasiswa tersebut memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup tinggi, maka diharapkan motivasi mahasiswa tersebut untuk membayar pajak semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati & Budiarta (2013), Wulandari & Suyanto (2016), Hasan (2016), Sucandra & Supadmi (2016), Parera & Erawati (2017), (Rahayu, 2017), Puji (2018), dan Utami (2019) menunjukkan hasil yaitu Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Perpajakan menurut Mardiasmo (2016) adalah “jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi” (Wijayanti & Sasongko, 2017). Dengan adanya sanksi perpajakan, diharapkan mahasiswa merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dan mahasiswa merasa takut akan adanya sanksi sehingga cenderung untuk menghindarinya. Beberapa penelitian yang dilakukan telah dilakukan oleh Muliari & Setiawan (2011), Susilawati & Budiarta (2013), Wulandari & Suyanto (2016), Sucandra & Supadmi (2016), Erawati & Parera (2017), dan Utami (2019) menunjukkan hasil yaitu Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Puji (2018) dan Kusumawardani (2019) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu sanksi perpajakan berpengaruh negatif

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu unsur dalam manusia dalam memahami suatu realita dan menyikapi bagaimana menghadapi realita tersebut (Handayani dkk., 2012). Menurut Erawati & Parera (2017) menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap moral dengan cara berkontribusi kepada negara/daerah untuk ikut serta menunjang pembangunan dan menaati semua peraturan perpajakan. Peran kesadaran mahasiswa dalam ikut serta membangun pertumbuhan daerah sangat diperlukan dalam kegiatan perpajakan. Dengan adanya sikap kesadaran ini diharapkan mahasiswa lebih *aware* akan kewajiban perpajakannya dan memenuhi kewajiban tersebut. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Muliari & Setiawan (2011), Susilawati & Budiarta (2013), Hasan (2016), Erawati & Parera (2017), Puji (2018), dan Kusumawardani (2019) menunjukkan hasil yaitu variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Latar Belakang Universitas Mahasiswa merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak mahasiswa. Hal ini cenderung lebih kepada sikap individual mahasiswa tersebut ketika membawa “nama almamater” perguruan tinggi ketika melaksanakan kegiatan. Latar belakang universitas dapat diartikan sebagai suatu dorongan atau motivasi seorang mahasiswa dalam mengambil sebuah keputusan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor iklim akademis perguruan tinggi. Adanya penambahan variabel ini diharapkan mahasiswa lebih termotivasi untuk menyelenggarakan kegiatan hiburan yang menarik dan bersih sehingga secara tidak langsung akan memberikan dampak positif kepada perguruan tinggi asal mahasiswa tersebut.

Dalam penelitiannya, Kurniawan (2013) menjelaskan bahwa perguruan tinggi harus memiliki suatu budaya akademis yang menghargai nilai-nilai dan etika akademis agar melahirkan insan intelektual yang berkepribadian ilmiah. Jadi dapat dikatakan bahwa suatu kultur budaya dari perguruan tinggi dapat berpengaruh terhadap karakter mahasiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Yang Memotivasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan di Surabaya” adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah latar belakang universitas mahasiswa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

5. Apakah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan latar belakang universitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pengaruh wajib pajak.
- 4 Untuk mengetahui pengaruh latar belakang universitas mahasiswa terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5 Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan latar belakang universitas secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari adanya hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk berlatih mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan sarana menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama masa penelitian

2. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca atas gambaran sikap kepatuhan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sekaligus hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak mahasiswa.